



P U T U S A N

Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Marketing, tempat tinggal di RT.XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir s-1, pekerjaan Receptionis Hotel Hard Rock, tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl, tanggal 08 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

[3.1.1] Posita gugatan Penggugat

1. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pernah tinggal di Yogyakarta, dan terakhir Penggugat pulang ke Tembesi;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P DANT lahir pada tanggal 28 Mei 2013;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga;
 - b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat serta memukul Penggugat (kekerasan dalam rumah tangga) sehingga membuat Penggugat ketakutan;
 - d. Tergugat bersikap egois serta tidak terima apabila diberikan saran dan nasihat dari Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 20 Mei 2013, sebabkan pada hari itu Penggugat dan Tergugat sedang berlibur Ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, kemudian Penggugat melahirkan di rumah orang tua Tergugat, 1(satu) minggu setelah melahirkan, Penggugat ingin pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mau ikut bersama Penggugat dengan alasan Tergugat tidak ingin meninggalkan orang tua Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya dan selama berpisah antara

Hal 2 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali poin dua Penggugat pernah ke Yogyakarta dan melahirkan disana, setelah itu Penggugat pulang ke Tembesi;

[3.5] Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 60. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Jambi di rumah kontrakan kurang lebih 1 bulan dan terakhir kembali lagi kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 setelah pindah dari Jambi;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama, pulang larut malam, ekonomi kurang, Tergugat tidak mau bergaul dengan masyarakat setempat;
 - Bahwa yang saksi ketahui tadi merupakan informasi dari orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi Keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian, dan saya belum pernah menasihati kedua belah pihak;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT.XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal 5 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Muara Tembesi, kemudian pernah ngontrak di Jambi kurang lebih 1 (satu) bulan, dan tanpa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogyakarta pergi tanpa pamit sampai melahirkan disana dan terakhir Penggugat pulang bersama anak ke rumah saksi di Muara Tembesi sampai dengan sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat hamil;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, sampai saya yang mengontrakkan rumah dan mengirim uang untuk belanja sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi maupun tinggal di Yogyakarta, Tergugat sering pulang malam (pergi ke warnet), Tergugat sering berkata kasar serta melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan melempar/menyulut puntung rokok ke dada Penggugat;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain dan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan menghubungi ibu Tergugat, namun tidak ada jawaban dari ibu Tergugat;

Hal 6 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya satu yang mengetahui persis tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan satu saksi hanya mengetahui perpisahan kedua belah pihak, maka untuk melengkapi pembuktian, Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (sumpah *suppletoir*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl, tanggal 19 Nopember 2015;

Bahwa, terhadap maksud pelaksanaan sumpah pelengkap tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menetapkan, memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

[3.7] Kesimpulan Penggugat

Bahwa, Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Hal 7 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.3] Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan suaminya, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

[4.4] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 09 Oktober 2015 dan tanggal 13 Nopember 2015, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan

Hal 8 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

[4.5] Pertimbangan mediasi

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata wajib dilakukan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

[4.6] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

[4.7] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 1 (satu) tahun masa pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan (a) Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga (b) Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas (c). Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat serta memukul Penggugat (kekerasan dalam rumah tangga) sehingga membuat Penggugat ketakutan (d). Tergugat bersikap egois serta tidak terima apabila diberikan saran dan nasihat dari Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu diantara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

[4.7] Jawaban Tergugat

Hal 9 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar;

[4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan

Hal 10 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dijadikan saksi dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut mengenai telah terjadinya pertengkar, cekcok mulut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya satu orang yang mengetahui secara langsung, sedangkan yang satu orang lagi hanya mengetahui dari cerita dan keluhan Penggugat sendiri, serta informasi dari orang tua Penggugat namun saksi-saksi tersebut secara bersesuaian mengetahui sendiri fakta peristiwa tentang perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya tidak pernah bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini meskipun sudah pernah diupayakan perdamaian melalui

Hal 11 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah keluarga dengan menghubungi orang tua Tergugat, namun tidak ada respon dari pihak Tergugat maka dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bukti permulaan yang mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat masih perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami isteri dianggap sebagai aib keluarga, maka pada umumnya keluarga akan menutup rapat-rapat aib tersebut sehingga pemasalahannya jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Begitu pula dalam permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai masalah rumah tangga Penggugat tidak seluruhnya diketahui orang lain secara langsung kecuali Penggugat sendiri yang menceritakannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak ada kemungkinan untuk menyerahkan alat bukti lainnya, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim secara ex-officio sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R.Bg untuk memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah suppletioir) sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl, tanggal 19 Nopember 2015 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan semua dalil alasan perceraian yang dikemukakan benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan dua orang saksi yang mengetahui sendiri peristiwa tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini dan dengan tidak hadimya Tergugat di persidangan secara berkelanjutan serta tidak inginnya Penggugat meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya damai, ditambah dengan bukti pengucapan sumpah pelengkap (suppletioir) yang dilakukan oleh Penggugat di persidangan secara meyakinkan, telah menjadi sumber persangkaan yang dapat ditarik menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal 12 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang didukung oleh sumpah pelengkap (sumpah *suppletori*) tersebut telah saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain dan telah melengkapi serta menguatkan kebenaran dalil-dalil serta alasan gugatan cerai Penggugat di atas, maka Majelis Hakim menilai syarat materil pembuktian telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 182, 308 dan 309 R.Bg;

[4.11] Kronologis kasus

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologis kasus secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan mengontrak di Jambi kurang lebih satu bulan dan terakhir kembali kerumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun masa pernikahan disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat suka bersikap kasar, dan tidak bisa bergaul dengan lingkungan;
5. Bahwa paling tidak sudah 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 1 tahun masa pernikahan dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat suka bersikap kasar, dan tidak bisa bergaul dengan lingkungan hal tersebut

Hal 13 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
3. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap gagal. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
4. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

[4.13] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan

Hal 14 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

[4.14] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan*

Hal 15 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

[4.15] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur alasan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugthro;

[4.16] Penyampaian salinan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

[4.17] Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Hal 16 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

[4.18] Pertimbangan penutup

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 481000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan 07 Safar 1437 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Afrizal** sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH** dan **Risnatul Aini, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **M. Razali** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Afrizal

Hakim-Hakim Anggota

Hal 17 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl



Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH

Risnatul Aini, SHI

Panitera Pengganti

M. Razali

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 481.000,-

Hal 18 dari 18 hal Put no 0216/Pdt.G/2015/PA.Mbl